



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR: 188.45/Kep. 389 –Bag.Huk/2021

TENTANG

PEMBINAAN DESA SADAR HUKUM KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2021

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan Desa Sadar Hukum, perlu dilakukan pembinaan hukum terhadap Desa di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat agar terwujud Desa yang berbudaya hukum dalam sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Desa Sadar Hukum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.PR.08.10 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
7. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor Phn.Hn.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 8 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 3/126/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: Phn-05-Hn.04.04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

2. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : Phn-Hn.04.04-20 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembinaan Desa Sadar Hukum di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

1. Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong;
2. Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong;
3. Desa Cirawamekar Kecamatan Cipatat;
4. Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat;
5. Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah;
6. Desa Pakuhaji Kecamatan Ngamprah;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 6 Agustus 2021
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN